



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 601 TAHUN 2022

TENTANG  
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI UNTUK KEPALA DAERAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan Dinas Luar Negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*, dipandang perlu menetapkan Tarif biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Kepala Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Keputusan Perundangan	Asisten Walikota	Kepala SKPD

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 601 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR  
NEGERI UNTUK KEPALA DAERAH

PLAFON PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA (PULANG-PERGI)

NO	KOTA	EKONOMI
		(Rp)
1	2	3
1.	Jakarta – Jepang	34.698.000,-
2.	Jakarta – Korea Selatan	25.600.000,-
3.	Jakarta – Belanda	50.000.000,-
4.	Jakarta – Amerika Serikat	59.000.000,-
5.	Jakarta – Inggris	62.400.000,-
6.	Jakarta – Prancis	50.000.000,-
7.	Jakarta – Australia	37.500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA



16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 juli 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA



6. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 601 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR  
NEGERI UNTUK KEPALA DAERAH

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
				(Rp)
1.	Indonesia	Jepang	Orang/Hari	6.000.000,-
2.	Indonesia	Korea Selatan	Orang/Hari	6.200.000,-
3.	Indonesia	Belanda	Orang/Hari	4.800.000,-
4.	Indonesia	Amerika Serikat	Orang/Hari	6.700.000,-
5.	Indonesia	Inggris	Orang/Hari	8.700.000.-
6.	Indonesia	Prancis	Orang/Hari	5.720.000,-
7.	Indonesia	Australia	Orang/Hari	5.900.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 601 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR  
NEGERI UNTUK KEPALA DAERAH

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	SATUAN	TARIF HOTEL
			WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA/PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (RP)
1.	Jepang	Orang/Hari	5.500.000,-
2.	Korea Selatan	Orang/Hari	4.500.000,-
3.	Belanda	Orang/Hari	7.000.000,-
4.	Amerika Serikat	Orang/Hari	9.000.000,-
5.	Inggris	Orang/Hari	9.500.000,-
6.	Prancis	Orang/Hari	7.200.000,-
7.	Australia	Orang/Hari	4.500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA